



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 UMUM**

Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditable, sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tanggal 5 April 2007 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/316/BAKD Hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan harapan dapat memberikan penjelasan dan petunjuk teknis mengenai system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi serta dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah secara tertib, efisien, transparan, akuntabel dan auditable.

Sesuai definisi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam uraian berikutnya menyangkut akuntansi di satuan kerja terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Struktur akuntansi untuk Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan struktur akuntansi yang berlaku di SKPD adalah sebagai akuntansi cabang (*Branch Office*). Konsekuensi dari akuntansi Pusat – Cabang ini adalah adanya akun RK-PPKD yang ada di SKPD di kelompok ekuitas dana dan RK-SKPD yang ada di PPKD di kelompok asset.

Untuk itu SKPD berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan SKPD tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Neraca menyajikan informasi



tentang posisi asset, kewajiban dan ekuitas SKPD per 31 Desember. Sementara Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca.

Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Penyelenggaraan akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan menyampaikan kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan Daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD.

Proses Konsolidasi diatas dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun



2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Kota Binjai berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi

### **1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 ini tetap mengacu dan mendasarkan pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Petanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang



diperlukan. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut :

- Bab I.           Pendahuluan**
- Bab II.          Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**
- Bab III.        Kebijakan Akuntansi**
- Bab IV.        Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
- Bab V.          Penjelasan Informasi-informasi Non Keuangan SKPD**
- Bab VI.        Penutup**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. EKONOMI MAKRO

Pendapatan nasional dapat didefinisikan dengan tiga cara :

- 1) Nilai seluruh produk ( barang dan jasa ) yang diproduksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu.
- 2) Jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu.
- 3) Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu.

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Besarnya output nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian, yaitu :

- 1) Besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang ada dalam perekonomian.
- 2) Besarnya output nasional merupakan sebuah alat ukur produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.
- 3) Besarnya output nasional merupakan gambaran tentang masalah-masalah struktural yang dihadapi perekonomian.

Itulah sebabnya perhitungan pendapatan nasional yang lebih dikenal sebagai pendapatan nasional merupakan pokok pembahasan dalam teori ekonomi makro, terdapat beberapa konsep dalam pendapatan nasional, yaitu :

##### 1) **Produksi Domestik Bruto (GDP)**

Produksi Domestik Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah negara (domestik) baik itu perusahaan asing maupun domestik dalam jangka waktu selama satu tahun.



## **2) Produksi Nasional Bruto (GNP)**

Produk Nasional Bruto adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang warga negara termasuk hasil produksi dari warga negara yang berada di luar negeri tetapi bukan dari hasil perusahaan asing yang berada di dalam negeri.

## **3) Produksi Nasional Neto (NNI)**

Produk Nasional Neto adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dikurangi oleh depresiasi atau penyusutan barang modal.

## **4) Pendapatan Nasional Neto (NNI)**

Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah pendapatan yang diterima warga negara sebagai pemilik faktor produksi.

## **5) Pendapatan Perseorangan (PI)**

Pendapatan Perseorangan adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat meskipun tidak melakukan kegiatan apapun.

## **6) Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)**

Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa.

## **2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai, maka kebijakan-keebijakan perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapai target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam rangka





memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik.

Kebijakan pendapatan daerah dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah khususnya pajak hotel dan restoran yang diperkirakan potensinya belum terealisasi secara optimal;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui perencanaan target, pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;
3. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan.
5. Mengupayakan peningkatan pencapaian penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif yang lebih besar.

Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya inovasi dan kreasi dari SKPD penghasil, sehingga upaya penggalan dana upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan. Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- a. Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan, diantaranya dengan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara optimal memenuhi target yang ditetapkan;
- b. Pengembangan koordinasi secara sinergis dan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBD baik berupa tambahan dan perimbangan, bagi hasil, dan bantuan keuangan maupun melalui dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;



- c. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi SKPD penghasil dan instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder kota;
- d. Mengupayakan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam seperangkat urusan wajib dan urusan pilihan sesuai karakteristik, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 difokuskan kepada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) tanpa mengabaikan porsi dari belanja tidak langsung. Oleh sebab itu untuk terarahnya APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018 ditetapkanlah pokok-pokok kebijakan umum penganggaran sebagai berikut :

1. Alokasi terbesar belanja daerah digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS merupakan kewajiban pemerintah daerah atas penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten
2. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja;
3. Pengalokasian dana untuk bantuan penunjang operasional organisasi sosial kemasyarakatan serta pemberian bantuan honorarium bagi guru MDA/TPA/TPSA/TPQ dan sejenisnya, serta pemberian bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan;
4. Pembiayaan program dan kegiatan SKPD adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Binjai. Selanjutnya dalam



- upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan estetika kota maka prioritas anggaran juga diberikan untuk program sanitasi dan kebersihan kota;
6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi kota;
  7. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk;
  8. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD;
  9. Alokasi dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan;
  10. Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD baik penunjang operasional rutin maupun dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk pembinaan maupun fasilitas.

### 2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Capaian Kinerja. Sasaran dilakukan dengan evaluasi antara kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai organisasi. Evaluasi kesenjangan dilakukan (Performance Gap) yang didapatkan serta cara misi organisasi dalam menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Indikator capaian kinerja diperoleh hasil penilaian beberapa Indikator Kinerja yang meliputi (Input = Kinerja Masukan), (Output = Kinerja Keluaran), (Outcome = Kinerja Hasil), (Benefits = Dampak), (Impacts = Capaian Dirasakan)

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja ini menerangkan Capaian Kinerja Organisasi sesuai sasaran strategi 2018 sebagai berikut :

1. Menjelaskan Capaian dan Kinerja Indikator hasil Outcome dan Benefits = Dampak Impacts = dirasakan
2. Setiap program capaian kinerja instansi memberi nilai.

Hasil evaluasi kinerja dicapai baik atau kurang pencapaian target kinerja dalam pencapaian tujuan visi dan misi organisasi strategi untuk memenuhi tujuan dan sasaran dengan cara kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan



dalam rencana strategi dengan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja input, output, outcome, benefits, impacts. Evaluasi pencapaian kinerja keberhasilan baik atau kurang sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Pencapaian realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai secara umum seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan jumlah realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.800.591.499,- Dari pagu anggaran yang disediakan di APBD sebesar Rp. 4.092.356.360,- Dan sisa anggarannya adalah Rp. 1.291.764.861,-.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang merupakan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan. Dalam hal ini entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN**

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa



lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Bendahara Pengeluaran SKPD atau dikeluarkan dari Kas Bendahara Pengeluaran SKPD. Sementara basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang tertuang dalam neraca.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih atau kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah (kas daerah), bukan pada saat kas diterima di atau dikeluarkan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca dilakukan penyesuaian terhadap belanja yang menghasilkan aset, kewajiban dan ekuitas dana dan disusun berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di atau dikeluarkan dari kas daerah.

### **3.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan SKPD. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



### **3.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjaimengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

Pasal 308 dan Pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemberian Pedoman. Pemberian Pedoman dimaksud mencakup antara lain pedoman mengenai penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa setelah diterbitkan berbagai pedoman antara lain Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pedoman dan petunjuk teknis dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah (LKPD) yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah menetapkan pilihan atas prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan kepentingan Pemda untuk dapat mengakui, mengukur dan menyajikan secara wajar LKP kepada para pengguna, melalui suatu proses yang terstruktur dalam suatu sistem akuntansi pemerintah daerah.



Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu :

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas bendahara pengeluaran SKPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

2. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Kebijakan akuntansi untuk masing-masing akun aset lancar diuraikan di bawah ini:

- (1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal
- (2) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul yang telah menjadi hak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.



- (3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir. Nilai persediaan tahun 2018 yang dicantumkan di dalam neraca merupakan persediaan yang masih ada hasil dari inventarisasi fisik (stock opname)

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi yang dianggarkan dan disajikan dalam neraca adalah investasi jangka panjang yang terdiri dari:

(1) Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang kepada perusahaan negara/daerah, pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, investasi dalam Surat Utang Negara, dan investasi non permanen lainnya. Investasi non permanen lainnya adalah berupa investasi dana bergulir yaitu penyisihan dana pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, melalui program Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP).

(2) Investasi permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk tidak diperjualbelikan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau untuk menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pemerintah dinilai dengan menggunakan metode biaya yaitu dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam





rangka perolehan investasi tersebut. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

c. Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai, dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap yang informatif secara tertib dan tepat waktu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap. Aset tetap yang disajikan dalam Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai diklasifikasikan berdasarkan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan Kode Rekening Aset pada lampiran E.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Binjai tidak menganggarkan Dana Cadangan.



e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap.

Untuk aset terdapat penyusutan. Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07) sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: (a) Metode garis lurus ( straight line method ); atau (b) Metode saldo menurun ganda ( double declining balance method ) (c) Metode unit produksi ( unit of production method ). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Rumusan perhitungan penyusutan tiap metode adalah sebagai berikut:

a) Metode garis lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

b) Metode saldo menurun ganda

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per periode} = & (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan periode sebelum}) \\ & \times \text{Tarif Penyusutan}^* \\ \text{*Tarif penyusutan dihitung dengan rumus} & \frac{1}{\text{masa manfaat}} \times 100\% \times 2 \end{aligned}$$

c) Metode unit produksi

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan per periode} = & \text{Produksi Periode berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan}^{**} \\ \text{**Tarif penyusutan dihitung dengan :} & \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total output}} \end{aligned}$$

Untuk jurnal penyusutan aset adalah sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp.xxx.xxx.xx	
---------------------------------	---------------	--



Akumulasi Penyusutan		Rp.xxx.xxx.xxx
----------------------	--	----------------

Sedangkan jurnal untuk penghapus aset dicatat sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Rp. xxx.xxx.xx	
Aset Tetap (Contoh Gedung dan Bangunan)		Rp.xxx.xxx.xxx

Catatan : Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset tetap sudah didebit pada waktu dilakukan penyusutan

Apabila kemudian hari aset tetap yang sudah seluruhnya disusutkan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana pelelangan tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.hasil pelengan dicatat sebagai pendapatan. Contoh: hasil penjualan gedung dan bangunan yang telah seluruhnya disusutkan sebesar Rp.30.000.000. gedung dan bangunan tersebut nilai perolehan dan telah selesai disusutkan sebesar Rp.350.000.000

Jurnal Realisasi penerimaan pendapatan

Kas	Rp.30.000.000	
Pendapatan Lain-lain		Rp.30.000.000

Jurnal pembalikan aset dan akumulasi penyusutannya :

Akumulasi Penyusutan - Gedung dan Bangunan	Rp.30.000.000	
Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		Rp.30.000.000

### 3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah.Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### (1) Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan

#### (2) Kewajiban jangka panjang



Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### 4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih. Yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antar Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

### BAB IV

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### 4.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

##### 4.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.695.474.000</b>	<b>982.092.700</b>	<b>713.381.00</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.695.474.000	969.292.700	682.387.300
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.695.474.000	969.292.700	844.341.860
4.1.4	Retribusi PAD yang sah	0	12.800.000	12.800.000



Laporan Keuangan Akhir Tahun  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  
Pintu Kota Binjai Tahun 2018

		1.695.474.000	982.092.700	713.381.00
--	--	---------------	-------------	------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2018 yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah Izin Gangguan sebesar Rp. 982.092.700,- dan realisasi sebesar Rp. 1.891.871.739,- yang dianggarkan dalam dokumen anggaran (DPA tahun anggaran 2017).

4.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.018.362.202,- yang telah ditetapkan sejumlah Rp. 2.029.433.893,- . Berdasarkan realisasi tersebut mencerminkan adanya tingkat pengendalian dalam merealisasikan belanja pegawai. Secara rinci realisasi belanja pegawai dapat dilihat di bawah ini:

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.018.362.202	2.029.433.893	988.928.309
511	BELANJA PEGAWAI	3.018.362.202	2.029.433.893	988.928.309
511.01	Belanja Pegawai	3.018.362.202	2.029.433.893	988.928.309
		3.018.362.202	2.029.433.893	988.928.309

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk di dalam kelompok Belanja Langsung, dianggarkan pada APBD 2017 sebesar Rp. 3.562.775.580,- dengan Realisasi Rp. 2.265.335.896,- atau penghematan sebesar Rp. 1.297.439.684,- Secara rinci realisasi belanja barang dan jasa dilihat di bawah ini:

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4



Laporan Keuangan Akhir Tahun  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  
Pintu Kota Binjai Tahun 2018

512	BELANJA BARANG DAN JASA	2.454.468.158	1.753.250.306	701.217.852
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	208.522.858	182.140.558	26.385.300
51203	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	98.692.060	53.707.940
51205	Belanja perawatan Kendaraan Bermotor	138.000.000	72.869.573	65.130.427
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.853.700	168.138.000	92.715.700
51207	Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/Parkir	49.000.000	20.000.000	20.000.000
51211	Belanja Makanan dan Minuman	77.610.600	70.154.500	7.456.100
51215	Belanja Perjalanan Dinas	467.996.000	307.708.115	160.287.885
51217	Belanja Pemeliharaan	35.760.000	31.447.500	69.312.500
51219	Belanja Jasa Konsultasi	33.800.000	0	0
51223	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	90.000.000	70.750.000	19.250.000
51225	Honorarium PNS	705.125.000	546.550.000	158.575.000
51226	Honorarium Non PNS	132.000.000	127.000.000	5.000.000
51231	Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000	0	0
51236	Honorarium Penjaga Malam	24.000.000	24.000.000	0
		3.562.775.580	2.265.335.896	1.297.439.684

Pada Belanja Barang dan Jasa secara umum realisasinya kurang dari anggaran, yang menunjukkan danya tingkat pengendalian antara lain pada pos-pos Belanja Barang dan Jasa disamping juga terdapat sebab adanya beberapa kendala dalam merealisasikannya antara lain tidak terpenuhinya kriteria dan persyaratan teknis.

c. Belanja Modal

Untuk Tahun Anggaran 2018 ini realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 0,- atau penghematan sebesar Rp. 315.000.000,- dari anggarannya sebesar Rp. 315.000.000,-. Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai menurut jenis belanja sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
522	BELANJA MODAL	315.000.000	0.00	315.000.000
52214	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	65.175.000	0.00	65.175.000
52215	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga	189.825.000	0.00	189.825.000
52217	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Kerja Pejabat	60.000.000	0.00	60.000.000
		315.000.000.00	0.00	315.000.000

4.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

4.2.1 ASET

Aset Lancar



Uraian	2018	2017
Kas di bendahara pengeluaran	0.00	0.00

### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa UYHD sebesar Rp. 0,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2018. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2018.

Uraian	2018	2017
Kas di bendahara penerimaan	0.00	0.00

### 2. Kas di Bendahara Penerima

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2018.

Uraian	2018	2017
Piutang Retribusi	131.885.760	131.885.760

### 3. Piutang retribusi

Jumlah tersebut merupakan piutang retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017 . Jumlah Piutang Retribusi pada tahun 2018 sebesar Rp. 131.885.760,- dan Piutang Retribusi pada tahun 2017 sebesar Rp. 131.885.760,-

Uraian	2017	2017
Persediaan	21.338.775	7.336.200

### 3. Penyisihan Piutang

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 . Jumlah penyisihan piutang pada tahun 2018 sebesar Rp. 108.275.020.00 an Penyisihan Piutang pada tahun 2017 sebesar Rp. 64.942.880.00

### 4. Persediaan



Jumlah tersebut merupakan persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 7.336.200 dan sebesar Rp. 21.338.775 per 31 Desember 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

#### 4. ASET TETAP

Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.126.266.599,- terjadi peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.418.985.602,- Maka selisih penurunan aset tetap per 31 Desember 2018 adalah Rp. 27.554.003,- dengan rincian aset tetap dan peningkatan akumulasi penyusutan selama Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	TAHUN 2018(Rp)	TAHUN 2017(Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
01	Tanah	0	0	0
02	Peralatan dan Mesin	1.689.499.750	1.689.499.750	0
03	Gedung dan Bangunan	753.850.000	753.850.000	0
04	Aset Tetap Lainnya	3.230.000	3.230.000	0
05	Akumulasi Penyusutan	1.320.313.151	1.027.594.148	27.554.003
		1.126.266.599	1.418.985.602	27.554.003

Pada daftar diatas dapat dilihat mutasi masing-masing kelompok aset selama Tahun 2018. Mutasi aset tersebut terdiri dari :

1. Kapitalisasi aset yang berasal dari belanja modal pengadaan selama Tahun 2018.
2. Kapitalisasi yang berasal dari perolehan dari pihak ketiga berupa bantuan, sumbangan maupun hibah.
3. Mutasi aset ini juga disebabkan karena adanya aset yang rusak berat ataupun penghapusan. Pada tingkat SKPD untuk Tahun 2018, bahkan masih ada yang masih mencatat aset yang telah dimutasikan tahun-tahun sebelumnya.

*Mutasi ini lebih jelas dapat dilihat secara terperinci pada Lampiran Laporan Keuangan ini mengenai Neraca-neraca SKPD dan daftar penambahan dan pengurangan aset tetap Tahun 2018.*

Berikut uraian lebih lanjut mengenai aset tetap sebagai berikut :

##### 1. Tanah





Tidak ada nilai aset tetap dari tanah pada Tahun 2017 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

## 2. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin pada Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2017 yang lalu adalah Rp. 1.689.499.750,- pada tahun 2018 ini adalah sebesar Rp. 1.689.499.750,-.

## 3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2018 dan Tahun 2018 adalah Rp. 753.850.000,-

## 4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah Rp.3.230.000.

## 5. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan pada Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.320.313.151,- dan Tahun 2018 adalah Rp. 1.320.313.151,-

REKENING	URAIAN	TAHUN 2018(Rp)	TAHUN 2017(Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
01	Aset Lainnya	244.627.000.00	244.627.000.00	0.00
		244.627.000.00	244.627.000.00	0.00

## 5. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada Tahun 2018 adalah Rp. 244.627.000,- dan pada Tahun 2017 Rp. 244.627.000.00 tidak terjadi penambahan sebesar Rp. 0 dikarenakan adanya barang



dalam keadaan rusak dan hilang sehingga barang tersebut dialihkan di Aset lainnya.

## **5. KEWAJIBAN**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Binjai. Sampai dengan 31 Desember 2018 kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah:

### **1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai Utang Jangka Pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp.0 Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Utang Beban**

Nilai Utang Beban yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.53.400,- dan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 130.736,-

#### **b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0- dan tahun 2018 adalah Rp. 0,-.

## **6. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

- a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang yang meruoakan akun pasangan dari Investasi Jangka Panjang.
- b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun pasangan dari akun Aset Tetap.



- c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan dari Aset Lainnya.
- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang (contra account), yang merupakan akun pasangan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

Nilai Ekuitas Dana Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.151.330.496,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp.1.157.213.539,-.

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

#### **4.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;



3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.



Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

#### 4.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	982.092.700	1.891.871.739

##### 1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2018.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 969.292.700,-
- Lain-Lain PAD yang Sah Rp. 12.800.000,-

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:



Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
Pendapatan Retribusi Daerah	1.891.871.739	1.891.871.739	0
Jumlah	1.891.871.739	1.891.871.739	0

Selisih tersebut merupakan jumlah Piutang Retribusi yang dibayarkan di Tahun 2018, jumlah tersebut berasal dari Piutang Retribusi pada Tahun 2018 dan 2018

#### 4.3.2 BEBAN

##### Beban Operasi

Perkiraan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Beban Pegawai	2.029.433.893	2.027.220.349

##### a. Beban Operasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasi Tahun 2018. Beban operasi ini terdiri dari beban pegawai-LO, beban barang dan jasa, beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang.

#### 4.3. PENJELASAN LAPORAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.



Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2018 sebesar Rp. 1.151.330.496,- dan Saldo awal ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 880.627.932,-
- b. Surplus/defisit – LO sebesar (Rp. 2.780.705.881,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2018 sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp. 2.739.809.092,-
- c. Koreksi Ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp. 0,- sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp. 0,-
- d. Ekuitas akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 1.171.216.114,- sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp. (2.859.181.160),-



## BAB V

### PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdiri sendiri dalam rangka mengelola keuangan serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Dalam Tahun 2018 kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung kegiatan pokok yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Penataan Perundang-Undangan
8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan

Dalam Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai perlu peningkatan :

1. Sarana dan Prasarana

Untuk Penyelenggaraan kegiatan perkantoran sarana dan prasarana yang ada pada saat ini masih dirasakan kurang mencukupi dalam rangka kegiatan pokok, sehingga pada masa yang akan datang perlu peningkatan anggaran dibidang sarana dan prasarana.

2. Peningkatan SDM Aparatur

Peningkatan SDM Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada saat ini masih dirasakan





kurang mencukupi dalam rangka kegiatan pokok, sehingga pada masa yang akan datang perlu penambahan SDM dengan Kualifikasi Tertentu peningkatan anggaran dibidang sarana dan prasarana.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan baik yang bersifat untuk memberikan informasi ataupun penjelasan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Disamping itu diharapkan PSAP 11 dapat menjadi acuan akan pentingnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selama ini belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh entitas laporan. Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komperhensif laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan SKPD selama Tahun Anggaran 2018 masih ditemuinya berbagai kendala, namun demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjaibertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan SKPD, baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditable sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Binjai,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BINJAI**

**ISMAIL GINTING, S.Pd, M.AP**



**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640607 198903 1 006**



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BINJAI**  
Jalan Jambi No. 3 Telp. (061) 8829401  
Binjai – 20723

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Binjai,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BINJAI**



**ISMAIL GINTING, S.Pd, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640607 198903 1 006**